

**Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Kutai Kartanegara**



Rencana Kerja Tahunan (RKT)  
Tahun 2021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. LANDASAN HUKUM .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
BAB II    RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	5
BAB III    PENUTUP.....	6

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan pada hakekatnya merupakan miniatur kehidupan, hal ini dapat dikatakan demikian karena didalam aktifitas kepemudaan dan keolahragaan terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, kekuatan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas.

Semua aspek tersebut diatas merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam kepemudaan dan keolahragaan berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan untuk dapat eksis ditengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis..

Sehubungan hal tersebut, diperlukan strategi jangka panjang dan jangka menengah yang tepat untuk mensinergikan berbagai peluang dan tantangan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Program pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terencana dan terprogram secara baik dan berkelanjutan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dukungan elemen-elemen yang berkenaan dengan kepemudaan dan keolahragaan juga sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian prestasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal Dengan tersusunnya Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini, diharapkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dan berhasil guna.

Tenggarong, 27 Januari 2021

**Kepala Dinas,**



**Drs. H. Awang Ilham, MM.**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19610417 198602 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2021. Dokumen ini berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2021 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar pelaksanaan perencanaan Program / Kegiatan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat terarah, efektif, efisien tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi yang pada akhirnya akan dapat mendukung keberhasilan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga yang telah ditentukan yaitu terwujudnya pemuda dan olahraga yang produktif, prestatif dan inovatif

Secara garis besar hubungan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dokumen lainnya merupakan hubungan yang sifatnya saling mengacu, menjabarkan dan sebagai pedoman perencanaan lainnya. Keterkaitan Renja OPD dengan Renstra OPD, RPJM, Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Kabupaten/Kota.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73).
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 38)
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 100)
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pembinaan dan Latihan Olah raga Pelajar Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 102)

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara terpadu dan terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Pemuda dan Olahraga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian Renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah.

## BAB II

### RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

Rencana Kerja (Renja ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas dan Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Persen	85
		Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjuti	Persen	100
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Peran serta Masyarakat dan Prestasi Olahraga	Persen	1,2
3	Menurunkan jumlah pengangguran	Jumlah Pemuda yang berprestasi tingkat Daerah dan Nasional	Orang	245
4	Membantu Kepala Daerah dalam Penyiapan dan Perumusan Kebijakan berdasarkan Data	Validasi Data Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Daerah Terkait Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.	Data / Dokumen	2



### **BAB III**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2021 yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Bupati Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara .
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan taun 2021.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.